

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman terhadap konsep pendidikan politik bagi semua warga negara, terutama bagi anggota partai banyak memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan politik. Pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik sangat penting dilakukan kepada masyarakat namun hal utama yang harus dilakukan yakni memberikan pondasi pemahaman konsep pendidikan politik kepada anggota partai guna ketika terjun kedalam masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dan benar untuk peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Partai politik idealnya dapat mengaktifkan dan memobilasi rakyat, mewakili kepentingan rakyat, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah (*legitimate*) dan damai.¹

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis

¹ Arbi Sanit, 2011, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 17.

dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau sebagai warga negara.²

Terkait dengan hak asasi manusia, semua warga negara Indonesia dijamin hak nya oleh negara tanpa terkecuali termasuk hak politiknya. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa dasar hukum terkait dengan hak politik warga negara Indonesia diantaranya Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”, Pasal 28J Ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, Ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Kemudian pengaturan terkait hak politik warga negara Indonesia juga tertuang dalam beberapa peraturan

² Rusadi Kantaprawira, 2004, *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 17.

pelaksana yaitu didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 1 ayat (1) “ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan Pasal 34 ayat (3) huruf a yang menyatakan bahwa “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa “Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat paling sedikit 60 % (enam puluh persen).” Dengan adanya peraturan terkait dengan hak politik warga negara tersebut, maka dalam hal ini partai politik sebagai sarana penghubung antara masyarakat dan pemerintah harus mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam pemberian pendidikan politik dengan optimal, baik, dan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Namun dalam kehidupan masyarakat, Pemahaman sebagian besar masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan janji-janji manis. Dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil duduk dikursi penguasa. Hampir sebagian besar masyarakat tidak bisa membedakan antara politik dan kekuasaan, politik dan korupsi (uang), politik dan kebohongan, politik dan intervensi. Hal ini disebabkan oleh proses pembodohan politik yang selama ini terjadi pada masyarakat. Politik tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama namun lebih dari itu, sebagai usaha untuk meraih kesuksesan, dengan jalan mengintervensi dan memanipulasi.

Masyarakat yang kurang terdidik secara politik, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan kemudian mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi atau jabatan dan para elit politik. Akibatnya terjadi disintegasi lokal, dimana antar kelompok masyarakat dan atau antar masa pendukung pasangan atau calon tertentu saling sikut menyikut atau saling menjatuhkan satu sama lain karena berbeda pilihan politik yang kemudian perbedaan pilihan politik saat ini tidak lagi dianggap hal yang lumrah. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi kondisi perpolitikan secara signifikan. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa proses demokratisasi yang sehat adalah adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Partisipasi politik yang otonom dari

warga negara ini hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik secara politik.

Pada hakikatnya, partai politik menjadi aktor dalam membangun kultur dan perilaku politik yang baik. Sebagai pemeran utama, maka elit partai politik harus menjadi guru politik bagi warga negara, menjadi contoh dan memberi pengetahuan yang benar tentang politik dalam mengelola negara. Sebab pendidikan politik akan memberikan penyadaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Carut marut perpolitikan di Indonesia berakar pada sistem dan moralitas para pelaksana sistem politik. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai yang telah berhasil menjadi wakil rakyat atau berhasil menduduki kursi-kursi yang ada dipemerintahan menjadi bukti riil bahwa anggota partai memiliki moral yang rendah. Sistem pengkaderan dipartai politik pun tidak berkualitas. Dampaknya, pelaksanaan sistem politik tidak berjalan optimal sebab dijalankan oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Sebenarnya hal yang mendasar yang menyebabkan hal itu adalah tidak terlaksananya secara maksimal pendidikan politik di internal partai. Sehingga para anggota partai tidak menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Kondisi yang memilukan tidak hanya terjadi di internal partai. Di eksternal partai (masyarakat) terjadi bias pemahaman politik. Sebagian besar masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan partai politik dan menganggap politik itu adalah hal yang buruk. Sebagian besar masyarakat

kita tidak tertarik masalah politik dan pemerintahan serta masuk dalam kategori apatis, mereka memiliki ketertarikan pada politik yang rendah dan pada saat yang sama tidak percaya terhadap institusi-institusi politik.³

Berdasarkan data yang diambil dari laman Anti Corruption Clearing House (ACCH) milik Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, update 28 Februari 2017 Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan ke 7 teratas kasus gratifikasi berdasarkan wilayah di Indonesia.⁴ Disepanjang tahun 2016, berdasarkan data yang diolah oleh Informasi Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) terungkap, dari kerugian negara yang mencapai Rp.691,687.000.000.-, Provinsi Jawa Barat berada di urutan pertama terbanyak kasus korupsi, gratifikasi dan lain-lain, dengan mencapai 53 kasus, disusul Jawa Timur dengan 48 kasus dan Jawa Tengah 34 kasus, untuk daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 18 kasus.⁵ Dari data Kejaksaan Agung tercatat 369 anggota DPRD tingkat I dan II di seluruh Indonesia diduga terkait kasus korupsi dan gratifikasi, yang telah dipanggil dan diperiksa oleh kepolisian, dan Kejaksaan Tinggi di tujuh provinsi juga sudah melakukan penyidikan.⁶ Dari Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat sebanyak 340 anggota DPRD sedang dalam proses pengadilan. Kasusnya mulai dari melakukan

³ Lembaga Survei Indonesia, *Tingkat Ketertarikan Masyarakat Pada Partai Politik*, 30 Februari 2017, <http://www.lsi.or.id/>, (15:40 WIB).

⁴ Anti Corruption Clearing House, *Statistik Gratifikasi Berdasarkan Wilayah*, 8 April 2017, <https://www.acch.kpk.go.id/id/statistik/gratifikasi-berdasarkan-wilayah/>, (20:19 WIB).

⁵ Informasi Publik Indonesia Corruption Watch, *Kerugian Negara Sepanjang tahun 2016*, 30 Maret 2017, <http://www.antikorupsi.org/>, (18:45 WIB).

⁶ Informasi Publik Kejaksaan Republik Indonesia, *Perkara Khusus*, 30 Maret 2017, <http://www.kejaksaan.go.id/infoperkarakhusus/>, (19.23 WIB).

tindak pidana korupsi, pelecehan seksual, narkoba, perjudian, hingga kebebasan seks.⁷ Bahkan telah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa kasus korupsi, seperti dari data yang dilansir oleh Jogja Corruption Watch (JWC) yaitu kasus korupsi dengan modus untuk premi asuransi yang dilakukan oleh 55 anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dugaan korupsi sebesar Rp.1.200.000.000.-, dugaan kasus korupsi yang juga melibatkan Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu kasus dana kompensasi sebesar Rp.150.000.000.- dalam pembangunan gedung Jogja Expo Center (JEC), Dugaan adanya Indikasi penyimpangan APBD di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp1.600.000.000.-, kasus dugaan korupsi dana asuransi (*Asuransi Gate*) sebesar Rp.1.400.000.000.- dan masih ada beberapa kasus korupsi lainnya.⁸ Dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sepanjang tahun 2016 terdapat 25 kasus korupsi, bahkan diawal tahun 2017 hingga 27 maret 2017 tercatat sudah ada 9 kasus korupsi yang telah terdaftar perkaranya di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang para pelakunya mulai dari wakil rakyat hingga pejabat pemerintahan.⁹

Dari banyaknya berbagai masalah yang kompleks tersebut, Pelaksanaan pendidikan politik dihadirkan sebagai upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali terulang, dengan meningkatkan

⁷ Masyarakat Perduli Parlemen Indonesia, *DPRD Di Pusaran Korupsi*, 30 Maret 2017, <http://www.parlemenindonesia.org/DPRDdipusarankorupsi/>, (19:55 WIB).

⁸ Informasi Publik Indonesia Corruption Watch, *Kerugian Negara Sepanjang tahun 2016*, 30 Maret 2017, <http://www.antikorupsi.org/jcw/datakorupsiyogyakarta>, (19:11 WIB).

⁹ Informasi Publik Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Perkara Khusus*, 30 Maret 2017, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/>, (20:44 WIB).

pengetahuan politik yang baik, benar, dan tepat kepada para anggota partainya itu sendiri, maka dengan demikian kedudukan pendidikan politik itu sendiri sangatlah strategis dalam jalannya pemerintahan yang baik. Partai politik harus berbenah diri. Amanah undang-undang harus dijalankan sebagai kewajiban dari partai politik. Penguatan pondasi dalam pemahaman politik yang baik dan benar melalui pendidikan politik terhadap anggota partai sangat penting dan harus dilaksanakan bagi setiap partai politik yang ada agar bakal calon-calon pemimpin negara ini yang berasal dari anggota-anggota partai politik mempunyai integritas yang tinggi, yang nantinya tidak akan lagi bermasalah dengan hukum, juga agar dapat menjadi anggota-anggota partai yang berkompeten dalam menyampaikan pendidikan politik yang didapatnya dari partai politik kepada masyarakat luas dengan baik dan benar, dan untuk mencapai tujuan akhirnya menciptakan kondisi perpolitikan yang baik, damai, dan ideal sesuai dan mencapai sistem pemerintahan yang baik yaitu sistem demokrasi yang ideal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis mengangkat satu pokok permasalahan, yakni “ Bagaimana partai politik di Kota Yogyakarta mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partainya ? ”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada satu tujuan yaitu menganalisis bagaimana partai politik mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota partai di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara ilmu pengetahuan dan pembangunan :

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan manfaat sebagai penambah wawasan pembaca tentang peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik dan pembaca dapat mengetahui manfaat dari pendidikan politik yang sangat penting dalam kehidupan yang berdemokrasi.

2. Manfaat Pembangunan

Memberikan manfaat terhadap pengembangan bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum tata negara.